


**PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran)**

Issn Cetak : 2599-1914 | Issn Online : 2599-1132 | Vol. 8 No. 1 (2025) | 154-162

DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v8i1.154-162>**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN HUKUM, SOSIAL, DAN GENDER DI DUNIA MODERN**

Fitri Habibah Harahap\*, Rizki Hamonangan Dalimunthe, Fatimah Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia.


\*e-mail: [fitrihabibahharahap@gmail.com](mailto:fitrihabibahharahap@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam melalui kajian literatur, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan gender di dunia modern. Hasil menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak waris dan pendidikan. Aspek sosial menekankan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat, sementara analisis gender menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan berdasarkan ajaran Islam dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Gender, Hukum, Pemberdayaan, Perempuan, Sosial.

**Abstract.** This study analyzes the empowerment of women from an Islamic perspective through a literature review, focusing on the legal, social, and gender aspects in the modern world. The findings indicate that Islamic law provides protection for women's rights, including inheritance and education rights. The social aspect emphasizes the importance of women's roles in society, while the gender analysis affirms the equality between men and women. Despite challenges in implementation, this study concludes that women's empowerment based on Islamic teachings can contribute to more just and sustainable social change.

**Keywords:** Gender, Empowerment, Law, Social, Woman.



## **PENDAHULUAN**

Pada zaman dulu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, perempuan sering dianggap sebagai aib dan diperlakukan secara tidak adil dalam berbagai budaya. Masyarakat Arab pra-Islam, sering kali memandang rendah perempuan, dan hak-hak mereka diabaikan. Praktik-praktik seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup mencerminkan betapa tidak berdayanya perempuan dalam struktur sosial saat itu. Mereka tidak memiliki hak untuk mewarisi harta, terlibat dalam pengambilan keputusan, atau bahkan memiliki suara dalam keluarga. Posisi perempuan sangat terpinggirkan, dan mereka sering kali hanya dianggap sebagai objek kepemilikan bagi pria (Magdalena, 2017). Namun, dengan hadirnya ajaran Islam, paradigma ini mengalami transformasi yang signifikan. Islam memperkenalkan prinsip-prinsip yang menegaskan kemanusiaan dan martabat perempuan, serta memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik

Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya, *al-Mar'ah fi al-Islam*, menjelaskan keadaan perempuan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yang sungguh memprihatinkan. Masyarakat jahiliyah di seluruh dunia, termasuk di Arab, memperlakukan wanita dengan cara yang sangat merendahkan. Misalnya, bangsa Yunani, sebagaimana disampaikan oleh Simondes, seorang penyair terkenal, melihat karakter wanita sebagai pencampuran sifat tiga hewan yang dianggap kotor dan ganas, yaitu babi, serigala, dan anjing. Di Roma, wanita dianggap sebagai individu yang rendah dan bisa diperdagangkan, tanpa mendapatkan hak yang setara dengan pria. Bahkan di Inggris, perlakuan yang

sama terhadap perempuan masih ditemukan pada abad ke-19 (Sutiono, 2020). Dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah, situasinya tidak jauh berbeda. Wanita tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dan lebih dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki. Pada zaman jahiliyah, pendidikan untuk perempuan dianggap tidak mungkin. Alih-alih diajarkan nilai moral dan etika yang baik, mereka justru dilatih untuk memenuhi kebutuhan seksual pria dan diperlakukan layaknya barang dagangan atau hewan yang dapat diperjualbelikan. Ini diungkapkan dalam berbagai kitab Sirah Nabawiyah, seperti yang diambil dari karya Al-Mubarakfuri dalam *Al-Rahiq al-Makhtum*, yang menunjukkan bahwa wanita pada masa itu dipandang hanya sebagai pengisi hasrat laki-laki.

Kehadiran Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin membawa perubahan yang signifikan terhadap pandangan dan perlakuan terhadap perempuan. Islam menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki martabat yang sama dan hak-hak yang diakui. Dalam Al-Qur'an, perempuan diberikan hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran dan teladannya, berhasil menumpas segala bentuk kezaliman dan penindasan terhadap perempuan. Beliau mengangkat derajat perempuan, menjadikannya sebagai mitra sejajar dalam keluarga dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an sudah tertuang tentang perempuan, khususnya dalam Surah An-Nisa, hal ini merupakan suatu kehormatan bagi perempuan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Surah ini menegaskan pentingnya hak-hak perempuan dan kedudukan mereka dalam masyarakat, sekaligus menggarisbawahi prinsip

keadilan dan kesetaraan gender. Ajaran Islam, yang datang sebagai rahmatan lil 'alamin, tidak hanya menuntut penghormatan terhadap perempuan, tetapi juga mendorong pemberdayaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada zaman sekarang, perlindungan terhadap wanita di Indonesia sudah sangat baik. Banyak lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia, seperti Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta berbagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu gender. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memberikan dukungan hukum, psikologis, dan sosial bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk memperkuat hak-hak perempuan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan.. Namun, meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia masih tetap ada. Diskriminasi berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan masih menjadi isu serius yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perspektif Islam dapat memberikan landasan yang kuat untuk pemberdayaan perempuan.

Islam, sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan, memfasilitasi pemberdayaan perempuan melalui ajaran-ajaran yang menekankan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kajian hukum, sosial, dan gender, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi

bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam upaya pemberdayaan perempuan di dunia modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam reformasi kebijakan dan praktik yang mendukung kesetaraan gender serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.

## METODE

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama untuk mengeksplorasi tema pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan gender di dunia modern. Metodologi studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dalam konteks Islam. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang kredibel dan relevan. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara ajaran Islam dan praktik pemberdayaan perempuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Diskriminasi Terhadap Perempuan

Secara historis, perempuan di Indonesia telah memiliki peran yang signifikan sebagai agen ekonomi yang mendukung keluarga. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga berpartisipasi

aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Di banyak komunitas tradisional, perempuan dianggap sebagai pilar negara, kekuatan politik, dan bagian penting masyarakat. Ini menunjukkan keberadaan perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, di mana kontribusi mereka sangat berharga. Dalam hal ini, prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sangat relevan. Nabi tidak pernah memperlakukan istrinya sebagai sekadar pengikut, melainkan sebagai rekan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, perempuan memiliki derajat yang sama dan dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, seorang istri atau ibu rumah tangga tidak seharusnya dianggap sebagai individu yang tidak mampu bekerja (Ramli, 2017). Sebaliknya, mereka dapat menjadi mitra yang baik dalam pekerjaan, dengan kemampuan untuk berbagi ide, pendapat, dan berdiskusi dalam proses pengambilan keputusan keluarga.

Saat ini, perempuan mulai berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti akses pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan publik. Organisasi seperti Pergerakan Wanita Indonesia dan Aisyiyah menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Walaupun gerakan perempuan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan politik, kontribusi mereka tetap tak terbantahkan. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak perempuan. Selanjutnya, pada tahun 1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup perlindungan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Pada tahun 2000, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan dalam semua aspek pembangunan, sehingga dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan (Palulungan et al., 2020).

## **B. Hakikat Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan bermakna sebagai proses pemberian daya atau penguatan kepada masyarakat, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah membantu individu atau kelompok dalam mengatasi hambatan sosial dan pribadi yang menghalangi mereka untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, pemberdayaan bertujuan untuk mendorong perempuan agar lebih aktif dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan (Rizqy Aiddha Yuniawati, 2021). Pemberdayaan yang efektif tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri. Ketika perempuan merasa diberdayakan, mereka lebih mampu untuk menghadapi tantangan yang ada, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

kehidupan pribadi, sosial, dan profesional mereka. Proses ini menciptakan kondisi di mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Secara khusus, pemberdayaan perempuan di Indonesia telah dilakukan melalui kelompok kerja yang dikenal dengan sebutan "Convention Watch". Ini merupakan program studi kajian perempuan di Universitas Indonesia yang berfokus pada pemantauan kondisi perempuan Indonesia setelah pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1993 (Baiq Elbadrianti, 2022). Kelompok kerja ini dibentuk menjelang sepuluh tahun setelah ratifikasi konvensi tersebut sebagai hasil dari seminar tentang perempuan dan politik yang diselenggarakan oleh program studi kajian perempuan di Universitas Indonesia pada awal tahun 1993. Kelompok kerja ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis pengalaman perempuan Indonesia dalam konteks hak-hak yang dijamin oleh konvensi internasional tersebut. Dengan fokus pada isu-isu yang dihadapi perempuan, kelompok ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan advokasi bagi hak-hak perempuan, serta mendorong pemerintah untuk memenuhi komitmen internasional yang telah diambil.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan perempuan, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik. LSM ini berperan penting dalam

memberikan dukungan, pelatihan, dan penyuluhan kepada perempuan agar mereka dapat mengenali hak-hak mereka dan berdaya dalam menghadapi tantangan (Baiq Elbadrianti, 2022).

Salah satu perkembangan penting yang perlu dicatat adalah inisiatif yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1999 dalam rangka memperingati Hari Kartini. Pada tahun tersebut, kepolisian meresmikan berdirinya ruang pelayanan khusus bagi perempuan, yang dikenal dengan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) atau Police Women Desk, di tujuh Polres, termasuk Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari polisi perempuan (Polwan) untuk secara aktif melindungi hak-hak perempuan yang telah dilanggar, terutama terkait dengan kekerasan di ruang publik maupun domestik. Berdirinya RPK merupakan hasil kerja sama yang erat antara sejumlah LSM perempuan dan kelompok Derap Warasati, yang terdiri dari para polwan senior. Kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam menghadapi dampak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami, baik saat bekerja di ruang publik maupun di rumah (Baiq Elbadrianti, 2022). Melalui ruang pelayanan khusus ini, perempuan dapat mengakses layanan yang lebih sensitif gender, mendapatkan dukungan hukum, dan melaporkan kasus-kasus kekerasan tanpa merasa tertekan atau terintimidasi. Inisiatif seperti ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya melibatkan perempuan itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan hak-hak perempuan dapat

lebih terjamin dan mereka dapat berkontribusi lebih aktif dalam masyarakat.

### **C. Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Islam: Kajian Hukum, Sosial, dan Gender Di Dunia Modern**

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk mencapai kesetaraan dalam kesempatan, peran, dan pengendalian antara pria dan wanita di semua aspek pembangunan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan akses (Kharima & Nurhajar, 2024).

Islam mengangkat martabat dan hak-hak perempuan dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, sebagaimana diungkapkan dalam surat an-Nisa yang banyak mengulas perlindungan hak-hak perempuan (Lusiana, 2024). Islam juga menghilangkan tradisi yang menindas kaum perempuan, mengakui kontribusi mereka, serta menjanjikan imbalan bagi mereka yang dengan baik mendidik anak perempuan. Islam juga menyadari adanya perbedaan fisik antara pria dan wanita, yang berimplikasi pada fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, serta variasi dalam hak dan kewajiban. Contohnya, wanita yang sedang haid atau nifas dibebaskan dari kewajiban salat, dan wanita yang menyusui dapat tidak melakukan puasa. Beban nafkah keluarga biasanya ditanggung oleh pria, mengingat kondisi reproduksi wanita.

Al-Qur'an mendorong terciptanya tatanan sosial yang adil dan seimbang serta melindungi ayat-ayatnya dari penyalahgunaan. Salah satu langkah penting dalam memberdayakan perempuan adalah melarang praktik pembunuhan bayi perempuan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hak untuk

mewarisi juga diatur, di mana sebelumnya wanita tidak memiliki hak untuk mewarisi. Islam mengubah hal ini dengan mengatur bahwa laki-laki mendapatkan setengah dari bagian waris yang diperoleh perempuan. Meskipun nampak diskriminatif, perubahan ini bersifat revolusioner dalam konteks sejarah pada masa itu. Selain itu, poligami dibatasi hingga empat istri, yang memberikan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika tidak ada batasan sama sekali (Lusiana, 2024).

Kehadiran Islam membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan hak-hak perempuan. Prinsip ajaran Islam menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki martabat yang setara. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menghormati dan memberikan hak kepada perempuan. Sebagai contoh, Surah An-Nisa secara jelas menghormati hak-hak wanita dalam berbagai aspek, termasuk dalam warisan, pendidikan, dan keterlibatan dalam masyarakat. Islam tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Dengan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan, Islam mengajak masyarakat untuk menghargai wanita sebagai mitra setara, bukan sekadar objek. Ini menjadi dasar yang penting dalam perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini.

#### **1) Hukum**

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif hukum Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mewarisi, hak pendidikan, dan hak untuk bekerja. Misalnya, dalam hal warisan, Al-Qur'an menetapkan

bahwa perempuan berhak atas bagian warisan, meskipun setengah dari yang diterima laki-laki. Ketentuan ini adalah langkah revolusioner pada zamannya, yang mengakui hak ekonomi perempuan dalam struktur masyarakat yang sebelumnya patriarkal. Selain itu, hukum Islam juga mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan penindasan. Dalam banyak ayat, Islam menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap perempuan, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Contohnya, praktik-praktik yang merugikan perempuan, seperti pembunuhan bayi perempuan, secara tegas dilarang. Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu"*

Ayat ini menekankan pentingnya hak perempuan untuk mendapatkan bagian dari hasil usaha mereka, menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap hak ekonomi perempuan. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam perspektif hukum bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perempuan dan masyarakat luas, diharapkan perempuan dapat memahami hak-hak mereka dan berani mengambil tindakan jika hak-hak tersebut dilanggar. Pendidikan hukum yang lebih baik juga dapat membantu mengubah persepsi dan praktik yang merugikan perempuan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

## 2) Sosial

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat, dan kontribusi mereka tidak boleh dianggap remeh. Pemberdayaan sosial perempuan mencakup akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga mampu berkontribusi secara lebih signifikan dalam berbagai sektor (Jannah, 2011). Sosialisasi nilai-nilai Islam yang mendukung kesetaraan gender dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Dalam banyak komunitas, masih ada stereotip yang

membatasi perempuan pada peran domestik. Namun, dengan memahami ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap perempuan, masyarakat dapat merubah perspektif ini. Pendidikan dan kampanye kesadaran di kalangan masyarakat, terutama laki-laki, menjadi kunci untuk menghilangkan stigma dan mendukung peran aktif perempuan.

Pemberdayaan sosial perempuan juga melibatkan dukungan dari lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menciptakan program-program yang mendukung perempuan. Program-program ini bisa berupa pelatihan keterampilan, pendampingan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Dengan adanya dukungan tersebut, perempuan dapat mandiri secara ekonomi dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka.

### **3) Gender**

Gender mencakup atribut dan perilaku yang diberikan kepada pria dan wanita, yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya. Dari hal ini, muncul pandangan mengenai apa yang dianggap sesuai untuk dilakukan oleh masing-masing gender. Misalnya, masih terdapat perdebatan ketika seorang wanita menjabat posisi pemimpin, sedangkan jika hal itu diisi oleh pria, hal tersebut tidak menimbulkan masalah. Secara ideal, wanita mengharapkan adanya keadilan dan persamaan dalam peran di segala aspek kehidupan mereka, seperti dalam politik, ekonomi, dan sosial (Nursyaidah, 2020).

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif gender menurut Islam menekankan pentingnya

kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun Islam mengakui perbedaan biologis dan peran yang mungkin berbeda, prinsip dasar kesetaraan tetap menjadi fondasi. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa dan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam konteks spiritual dan moral. Ini menunjukkan bahwa gender tidak seharusnya menjadi alasan untuk diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam masyarakat modern, isu gender sering kali menjadi perdebatan yang kompleks. Stereotip dan norma gender tradisional dapat membatasi kebebasan perempuan dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tentang gender yang berbasis pada pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam sangat penting. Dengan memberikan wawasan yang tepat, masyarakat dapat menghilangkan pandangan negatif terhadap perempuan dan mendukung kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

### **SIMPULAN**

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam mencakup aspek hukum, sosial, dan gender yang saling terkait dan memberikan landasan bagi peningkatan martabat serta hak-hak perempuan. Dari segi hukum, Al-Qur'an memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti hak waris dan perlakuan adil, yang menunjukkan komitmen Islam terhadap keadilan gender. Secara sosial, pemberdayaan perempuan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana pendidikan dan akses terhadap sumber daya menjadi

kunci untuk meningkatkan peran serta kontribusi perempuan. Islam menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengakui bahwa keduanya diciptakan dari satu jiwa dan memiliki hak serta kewajiban yang setara. Meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, terutama di masyarakat yang terpengaruh oleh budaya patriarkal, penting untuk terus mendukung dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dapat menjadi pendorong bagi perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan dalam dunia modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baiq Elbadrianti, N. S. (2022). Pemberdayaan Perempuan dalam Kemandirian Ekonomi Berbasis Islam. UIN MATARAM PRESS.
- Jannah, H. (2011). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM SPIRITUALITAS ISLAM (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif). *Karsa*, 19(2), 135–145.
- Kharima, N., & Nurhajar, L. (2024). Konstruksi Gerakan Feminis Muslim Melalui Konsep Pemberdayaan Perempuan ( Studi Kasus Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari ). 5(1), 61–70. <https://doi.org/10.15408/jko.v5i1>.
- Lusiana, A. M. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 105.
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), h. 22 26-27.
- Nursyaidah, N. (2020). Bentuk Pemberdayaan Wanita Karier Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 227–241. <https://doi.org/10.24952/di.v7i2.2243>
- Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufuran, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*.
- Ramli, L. P. M. G. H. K. K. M. T. (2017). Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Rizqy Aiddha Yuniawati. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Kemandirian Ekonomi. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 169–173.
- Sutiono, A. (2020). Pendidikan Perempuan Sebelum Islam. *Jurnal Tahdzib Al Akhlaq*, Vol. 2(No. 6), 123–133. <https://uia.ejournal.id/Tahdzib/article/download/1149/665>